



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 95);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan(7,100/2019);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
KABUPATEN BALANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
5. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
6. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
7. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

15. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
16. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
18. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
21. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
25. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
26. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
28. Wali Data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
29. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.

30. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
31. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
32. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
33. Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
34. Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System yang selanjutnya disingkat DMS adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
35. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
36. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Pasal 2

Maksud ditetapkananya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Kabupaten Balangan.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggaraan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi teknis dalam menyusun Arsitektur SPBE,
- (7) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) *Reviu* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Arsitektur SPBE berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
 - d. perubahan rencana strategis Kabupaten.
- (4) Hasil *reviu* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE.
- (5) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Peta Rencana SPBE.
- (5) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) *Reviu* Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis mengenai peta rencana SPBE.
- (5) Hasil *reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi (perencanaan/penganggaran) Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah dengan berkonsultasi kepada unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi TIK pada Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Dinas terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi organisasi dan tata laksana dengan unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi TIK pada Dinas Komunikasi Statistik dan Persandian.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar unit kerja pada Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses Data dan Informasi; dan
 - c. pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi unit kerja pada Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Infrastruktur SPBE.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Kementerian Koordinator dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 15

- (1) Seluruh unit kerja harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
- (3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (2) Seluruh unit kerja harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk integrasi data dan layanan SPBE.
- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan jaringan Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah lainnya;

- b. memenuhi standar *interoperabilitas* antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan *cyber*.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali.
- (2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Infrastruktur SPBE.
- (3) Seluruh unit kerja harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali.
- (4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) *Reviu* layanan pusat komputasi/pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui tim koordinasi SPBE.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan pusat data nasional yang telah tersedia.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis TIK.

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi yang telah tersedia dan digunakan pada unit kerja.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja.

- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis TIK.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (2) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE pada unit kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dan dikendalikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Aplikasi SPBE.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Hak Cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar tanpa persetujuan dari unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Aplikasi SPBE.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 22

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh unit kerja harus menerapkan Keamanan SPBE.

- (4) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian Keamanan SPBE dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang teknis Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 23

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:

- a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. layanan publik berbasis elektronik.

Pasal 24

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik negara;
 - h. pengawasan;
 - i. akuntabilitas kinerja; dan
 - j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Unit kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Manajemen SPBE meliputi :

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 28

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis manajemen keamanan informasi.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 30

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses.
- (2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. evaluasi dan
 - d. pengendalian pembangunan nasional.
- (3) Manajemen Data dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pengelolaan arsitektur Data yang terdiri dari :
 - a. data induk;
 - b. data referensi;
 - c. basis Data;
 - d. kualitas Data; dan
 - e. *interoperabilitas* Data.
- (4) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Manajemen Data.
- (5) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 31

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan,

pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE.

- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknis manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis manajemen sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 33

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi bidang teknis Manajemen Pengetahuan.

- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 34

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.
- (4) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 35

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 37

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 39

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui tim koordinasi SPBE.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, aplikasi sejenis yang telah tersedia pada Pemerintah Daerah masih tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum yang sudah siap untuk digunakan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**